



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ditingkat Wilayah Kecamatan dan Desa / Kelurahan, maka dipandang perlu untuk lebih memantapkan keberadaan lembaga Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah agar pelayanan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 telah ditetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu mengatur dan menetapkan Organisasi dan Tatakerja Puskesmas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES /SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 29 Tahun 1995 tentang Susunan

Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Semarang ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang ;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah suatu sarana yang
melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara
paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu
yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;

- g. PUSKESMAS Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- h. PUSKESMAS dengan tempat perawatan, merupakan Puskesmas yang mempunyai perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) buah atau lebih ;
- i. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa dan telah melaksanakan tugas pelayanan medis baik di dalam maupun diluar kerjanya dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.
- j. PUSKESMAS Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS.
- k. POSYANDU adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu yaitu suatu wadah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan sektoral.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS Pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan meliputi kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, usaha kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya, pencatatan dan pelaporan;
- b. pembinaan upaya kesehatan meliputi peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan.
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Kader Pembangunan Bidang Kesehatan di wilayah dan Pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
- d. pengelolaan ketatausahaan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :

- a. Kepala PUSKESMAS ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Unit - unit ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.

(2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

(3) Nama PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

(4) Bagan Organisasi PUSKESMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Puskesmas

Pasal 6

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Urusan Tata Usaha

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian ;
- b. pengelolaan urusan keuangan ;
- c. pengelolaan urusan surat menyurat dan humas;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan serta pelaporan.

Bagian Keempat

Unit - unit

Pasal 9

(1) Unit - unit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS ;

2) Unit - unit terdiri dari :

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga ;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat
- e. Unit Perawatan ;
- f. Unit Penunjang ;
- g. Unit Pelayanan Khusus;

- (3) Unit-unit, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS ;

Pasal 10

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi ;
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kesejahteraan Ibu dan Anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut ;
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut ;
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat ;
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perawatan Rawat Inap ;
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan ;
- 7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Bagian kelima

Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 11

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Puskesmas di Unit-unit sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga kesehatan yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keenam

Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa

Pasal 13

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 14

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.

Pasal 15

Bidan di Desa ditempatkan di daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melakukan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun diluar jam kerjanya dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas dan Unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (3) Bilamana Kepala Puskesmas mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, terlebih dahulu mengajukan usul perubahan dimaksud kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 17

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas .
- (3) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pukesmas .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

pada tanggal 16 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

cap

ttg

cap

ttg

DRS. SOEPONO

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 4 Nopember 1996 Nomor 182.3/358/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 31 Tahun 1996 tanggal 10 Januari 1997 Seri D Nomor 20

Sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap

ttd

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 010051872

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya tingkat kesehatan yang memadai sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan standar kesehatan pada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan.

Sebagai perwujudan dari usaha pemerintah tersebut maka Pemerintah perlu untuk membentuk pusat-pusat kesehatan pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 / MENKES/SKB/11/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Untuk menunjang tugas tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : Usaha kesehatan secara Paripurna adalah kesehatan yang bersifat promotif (pengikatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), curatif (pengobatan), rehabilitasi (pemulihan kesehatan).

Pasal 4 huruf a : Usaha kesehatan khusus lainnya adalah antara lain penyakit kusta, lepra dan lain-lain.

huruf b,c,d : cukup jelas.

Pasal 5 s/d pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 9 ayat (2) huruf c : Pemulihan kesehatan dan rujukan adalah upaya kesehatan sendiri atau dirujuk ke RSU.

Pasal 10 s/d pasal 21 : Cukup jelas.

-----oo00oo-----

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 3 Tahun 1996
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang.

DAFTAR NAMA PUSKESMAS
SE KABUPATEN DATI II SEMARANG

1. PUSKESMAS Ungaran Kecamatan Ungaran.
2. PUSKESMAS Lerep Kecamatan Ungaran.
3. PUSKESMAS Leyangan Kecamatan Ungaran.
4. PUSKESMAS Klepu Kecamatan Klepu.
5. PUSKESMAS Pringapus Kecamatan Klepu.
6. PUSKESMAS Bawen Kecamatan Bawen.
7. PUSKESMAS Jimbaran Kecamatan Bawen.
8. PUSKESMAS Ambarawa Kecamatan Ambarawa.
9. PUSKESMAS Duren Kecamatan Ambarawa.
10. PUSKESMAS Sumowono Kecamatan Sumowono.
11. PUSKESMAS Jambu Kecamatan Jambu.
12. PUSKESMAS Banyubiru Kecamatan Banyubiru.
13. PUSKESMAS Tuntang Kecamatan Tuntang.
14. PUSKESMAS Gedangan Kecamatan Tuntang.
15. PUSKESMAS Bringin Kecamatan Bringin.
16. PUSKESMAS Bancak Kecamatan Bringin.
17. PUSKESMAS Getasan Kecamatan Getasan.
18. PUSKESMAS Jetak Kecamatan Getasan.
19. PUSKESMAS Pabelan Kecamatan Pabelan.
20. PUSKESMAS Semowo Kecamatan Pabelan.
21. PUSKESMAS Tenganan Kecamatan Tenganan.
22. PUSKESMAS Suruh Kecamatan Suruh.
23. PUSKESMAS Dadapayam Kecamatan Suruh.
24. PUSKESMAS Susukan Kecamatan Susukan.
25. PUSKESMAS Kaliwungu Kecamatan Susukan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Ketua

cap

ttd

Drs. SOEPONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG


cap

ttd

Drs. SOEDIJATNO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1994
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG



BUPATI KEPAJARAN TINGKAT II
SEMARANG
[Signature]
Drs. SOEDIJATNO